



Bupati Sukabumi

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 73 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH
PEMBANGUNAN PERTANIAN-SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS NEGERI
(SPP-SPMAN) SUKARAJA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PERTANIAN (SMKNP) 1 SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengetahuan keterampilan dan kemampuan dasar kejuruan dibidang pertanian, perlu diadakan perubahan status Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Pembangunan Pertanian-Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri (SPP-SPMAN) Sukaraja, menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian (SMKNP) 1 Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

b. bahwa perubahan status Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Pembangunan Pertanian-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Sukaraja menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian (SMKNP) 1 Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana hurup a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD SEKOLAH PEMBANGUNAN PERTANIAN-SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS NEGERI (SPP-SPMAN) SUKARAJA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PERTANIAN (SMKNP) 1 SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
11. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian selanjutnya disebut SMKNP adalah SMKNP 1 Sukaraja.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala SMKNP 1 Sukaraja;
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
17. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II

STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, status UPTD SPP-SPMAN Sukaraja diubah menjadi SMKNP 1 Sukaraja.
- (2) Kedudukan SMKNP 1 Sukaraja berada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, merupakan lembaga penyelenggara pendidikan kejuruan di bidang pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal-3

- (1) SMKNP 1 Sukaraja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dibidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMKNP 1 Sukaraja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggara pendidikan dan pengajaran;
 - b. pengkajian dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengkajian dan pengembangan tenaga kependidikan;
 - d. pengelolaan administrasi;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - f. pelaksanaan bimbingan kegiatan siswa;
 - g. pelaksanaan penilaian terhadap siswa;
 - h. pembinaan hubungan antara pimpinan, guru, dan siswa;
 - i. pelaksanaan hubungan dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan sekolah dan lembaga lain;
 - k. pelaksanaan pengendalian seluruh kegiatan di sekolah;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sekolah;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) SMKNP 1 Sukaraja berbentuk satuan pendidikan menengah kejuruan Pertanian.
- (2) Lama pendidikan pada SMKNP 1 Sukaraja adalah tiga tahun.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi SMKNP 1 Sukaraja, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah.
 - b. Kepala Tata Usaha.
 - c. Jurusan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
 - d. Guru dan tenaga kependidikan lainnya.

- (2) Bagan Struktur Organisasi SMKNP 1 Sukaraja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kurikulum SMKNP 1 Sukaraja merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah kejuruan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SMKNP 1 Sukaraja wajib menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI

PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap SMKNP 1 Sukaraja sebagai satu kesatuan meliputi :
 - a. kelembagaan;
 - b. kurikulum;
 - c. siswa;
 - d. guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. administrasi;
 - g. keadaan umum dan lingkungan sekolah yang bersangkutan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka oleh Dinas, dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penentuan akreditasi sekolah.

Pasal 12

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa dilakukan untuk mengetahui dan membantu perkembangan siswa.
- (2) Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan, dilakukan dalam rangka pemberian surat tanda tamat belajar.

- (3) Penilaian terhadap siswa dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diatur dengan peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII

BIMBINGAN

Pasal 13

- (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.
- (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

BAB IX

PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Pengembangan meliputi upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya.
- (2) Pada SMKNP 1 Sukaraja dapat dilakukan uji coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan SMKNP 1 Sukaraja.

BAB X

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi SMKNP 1 Sukaraja merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala SMKNP 1 Sukaraja baik taktis operasional maupun teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain.
- (3) Uraian tugas jabatan dilingkungan SMKNP 1 Sukaraja disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala SMKNP 1 Sukaraja wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepegawaian pada SMKNP 1 Sukaraja baik jabatan struktural, fungsional dan tenaga kependidikan lainnya berada dibawah Dinas.
- (2) Kepala SMKNP 1 Sukaraja adalah guru yang diberi tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Tata Usaha SMKNP 1 Sukaraja adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMKNP 1 Sukaraja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Untuk mempersiapkan siswa SMKNP 1 Sukaraja menjadi tenaga kerja, pada SMKNP 1 Sukaraja dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan SMKNP 1 Sukaraja, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sukabung Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan Tat Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan secara operasional dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 29 Oktober 2007



Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 31 Oktober 2007

